BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai seluruh aktivitas manusia di dalamnya telah diatur oleh hukum Islam, baik itu di dalam hal ibadah, *munākahāt*, *jināyāt* maupun muamalah. Lebih lanjut muamalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *Al-muamalah al-mādiyah* dan *Al-*muamalah *al-adābiyah.*

Al-muamalah *al-mādiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya yaitu benda. Dalam aspek ini muamalah mengatur aspek kebendaan yang dipandang oleh syarak halal, haram, shubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. al-muamalah *al-mādiyah* memberikan panduan kepada manusia tentang benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakukan tindakan hukum atasnya. Maka, dari prespektif ini, dalam pandangan muamalah tidak semua benda (harta) boleh dimiliki (dikuasai), meskipun benda tersebut mempunyai nilai guna bagi manusia.

Al-muamalah *al-adābiyah* adalah mengkaji aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subyek hukum terhadap sebuah benda. Dari aspek ini, *mu'āmalah* mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Al-muamalah *al-adābiyah* memberikan panduan bagi prilaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka, dari prespektif ini, dalam pandangan mu'āmalah semua prilaku manusia harus memenuhi persyaratan *"etis-normatif"* agar prilaku tersebut dipandang layak untuk dilakukan.[1]

Muamalah merupakan bagian dari rukun hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah Ijarah (sewa-menyewa dan upah)

Upah menurut Hukum Islam ialah ijarah atau ujrah. Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.[2] Menurut bahasa Ijarah berarti "upah" atau "ganti" umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[3] Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

[1] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 7.
[2] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 227.
[3] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[4]

Para ulama fikih juga mengemukakan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

أَنَّ ر سو ل ا الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Rasulullah saw."Berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal)[5]

Ijarah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Ijarah manfaat *(Al-ijarah 'alā al-manfa'ah)* atau sewa-menyewa murni dan Ijarah yang bersifat pekerjaan *(Al-Ijarah 'alā al-a'mal).*

Al-Ijarah 'alā al-a'mal (Ijarah yang bersifat pekerjaan) yaitu; dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutukan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.[6]

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan Ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama, diantaranya di dalam melakukan

---

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 491.
[5] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu Juz IV* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 731.
[6] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari ***mu'jir*** dan ***musta'jir***.[7]

Islam menawarkan sebuah solusi yang masuk akal mengenai masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini. didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS.An-Nahl: 90)

أُعطُوا الأَجِيرَ أَجرَهُ قَبلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُه

Artinya "Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: "Berilah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)[8]

Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan

[7] Ibid.,35.
[8] Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1990), 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Dalam hal ini upah haruslah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja dan menjadi hak penuh dari seorang pekerja.[9]

Di dalam setiap transaksi muamalah haruslah disertai akad untuk mengikat kedua belah pihak dalam satu perjanjian atau perserikatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[10] Dari definisi diatas akad haruslah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan tidak boleh mengingkari dari akad yang dibuat oleh kedua pihak tersebut.

Begitu pula menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 52 ayat 1 poin a dijelaskan bahwa dalam perjanjian kerja haruslah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[11] Persoalan perjanjian kerja perlu diperhatikan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Disini pentingnya batasan-batasan yang menjamin tidak terselenggaranya hak antar pihak yang sedang melaksanakan perjanjian.

Adapun dalam praktiknya di Toko RANDU Surabaya tentang pengupahan yang diterapkan oleh pemilik toko sedikit berbeda dari toko-

---

[9] Lihat pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
[10]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam*) (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 65.
[11]Lihat pasal 52 ayat 1 (a) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko yang lain adalah setiap bulan gaji pegawai tidak diberikan secara penuh melainkan sebagian gaji pegawai harus ditandon sampai akhir tahun. Besaran jumlah upah yang didapat oleh setiap pegawai adalah Rp.2.000.000 per bulan namun setiap bulannya pegawai hanya menerima upah sebesar Rp.1.800.000. dan sisa upah yang belum terbayarkan Rp.200.000 tersebut ditandon sampai akhir tahun. dan pada saat di akhir tahun setiap pegawai mendapatkan sisa gaji yang belum terbayarkan dengan berupa beras yang diberi oleh pemilik toko sebagai ganti dari sisa upah yang belum dibayarkan. Untuk setiap pegawai mendapatkan 10 karung beras di akhir tahunnya. Mengenai aturan pengupahan dari pemilik toko tersebut setiap pegawai toko sepakat dan tidak ada masalah dengan aturan tersebut.

Di Pertengahan tahun, awal bulan Juli 2016 salah satu pegawai yang bernama Fanny berniat ingin mengundurkan diri dikarenakan dia sedang mengandung dan usia kandungannya sudah hampir masuk usia 9 bulan. Fanny berfikir bahwa ia akan mendapatkan sisa upah yang belum terbayar selama 6 bulan yang jumlahnya Rp.1.200.000 dari sisa gaji yang ditandon tersebut.[12] Pada kenyataannya sisa upah yang di dapat oleh Fanny dari pemilik toko hanya sebesar Rp.600.000 saja. Pemilik toko beralasan bahwa Fanny sedirilah yang berniat mengundurkan diri bukan pemilik toko yang ingin mengeluarkannya. Dalam masalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik toko tersebut tidak ada penjelasan

[12] Fanny Eka Nawang Wulan (Pegawai Toko Randu Surabaya), *Wawancara* Surabaya, 15 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai sisa upah yang tandon tersebut yang tidak diberikan ketika seorang pegawai mengundurkan diri.

Dari permasalahan diatas tidak adanya akad atau perjanjian kerja diawal dan pihak pekerja tidak tau apabila ada seorang pegawai yang mengundurkan diri di toko tersebut akan tidak mendapatkan sisa upah yang ditandon. Seharusnya baik pekerja maupun majikan mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, majikan harus membayar upah yang belum dibayarkan kepada pekerja karena upah tersebut adalah menjadi hak dari seorang pekerja tersebut.

Berdasarkan realita dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik pengupahan sistem tandon di Toko RANDU Surabaya. Dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Sistem Tandon Di Toko RANDU Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya agar kemudian dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga sebagai masalah.[13] Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung sebagai berikut :

1. Praktek pengupahan dalam Islam.
2. Praktek pengupahan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Praktek pengupahan di Toko RANDU Surabaya.
4. Praktek pengupahan dari sisa gaji yang di tandon selama akhir tahun berupa beras.
5. Praktek pengupahan yang tidak di bayar ketika mengundurkan diri di Toko RANDU Surabaya.
6. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaslan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Dan adapun batasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya.

[13] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek pengupahan di Toko RANDU Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap pengupahan sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.[14] Bahwa penulis menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yaitu yang berjudul sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Farid Fadllullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, dengan judul *"Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bedasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi".* Skripsi ini membahas tentang praktek pengupahan pekerja timbangan kelapa sawit dengan disesuaikan jumlah kelebihan timbangan dan kemudian diuangkan. Kemudian upah tersebut diberikan dalam jangka waktu sebulan sekali. Menurut prespektif Hukum Islam bahwa praktik pengupahan tersebut sesuai Hukum Islam. Karena pihak kelompok

[14] Ibid.,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tani dan pihak pekerja mengetahui dengan jelas adanya kelebihan dari timbangan kelapa sawit. Pihak pekerja juga tidak merasa dirugikan dengan besaran upah yang diterima.[15]

2. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Amalia, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan".* Skripsi ini membahas tentang kuli bangunan yang membangun rumah dan upah yang diberikan kepadanya di hutang terlebih dahulu yaitu di bayarkan ketika musim tembakau. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam praktik hutang piutang pemberian upah kuli bangunan diperbolehkan dalah Hukum Islam, karena dalam syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Selain itu menurut Mazhab Hanafi hanya mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah.[16]
3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Nadiful Alim, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suarabaya pada tuhun 2015, dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Penggarapan Sawah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo".* Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

---

[15] Farid Fadllullah, "Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bedasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" (Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), vii.

[16] Kiki Amalia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama pengupahan penggarapan sawah yang telah terjadi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dimana Bapak Sumarno memberikan modal kepada Bapak Mislan dan Bapak Rojik sebesar Rp.1.300.000 untuk keperluan penggarapan sawah dan Bapak Sumarno akan memberikan upah sesudah panen, kemudian sawah Bapak Sumarno ketika panen mendapatkan 10 karung kemudian dijual kepada tengkulak Rp.1.900.000 pemilik sawah mendapat Rp.1.000.000 sedangkan upah penggarapan sawah Rp.900.000 maka dipresentasekan 60%:40% kemudian yang 40% dibagi 2 orang yaitu 50%:50% jadi masing-masing penggarap sawah mendapatkan Rp.450.000. maka kesimpulan di atas hukumnya fasid karena mu'jir memberikan upah kepada *musta'jir* sesudah hasil panen dan dalam prakteknya terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat menjelaskan tentang ketentuan upah yang harus diberikan kepada pekerja.[17]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor

[17] Achmad Nadiful Alim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Penggarapan Sawah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang benar hingga tercapainya sesuatu yang disetujui.[18] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui praktek pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya.
2. Mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan sistem tandon dan untuk mengetahui alasan kenapa sisah upah pekerja yang mengundurkan diri tidak dibayarkan oleh pemilik toko. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam maupun hukum positif tentang pengupahan.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan hasil penelitian yang berupa skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern, para pembaca, para pemilik toko apapun dan para pegawai atau pekerja untuk dijadikan sebagai salah

[18] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya dalam praktek pengupahan dalam Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian.[19] Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Sistem Tandon di Toko RANDU Surabaya". Untuk memudahkan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.

Hukum Islam : Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran. as-Sunnah dan ijtihad para ulama'.[20] Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang Ijarah (upah).

Undang-Undang

[19] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 9.
[20] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 13 Tahun 2003	: Adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja.
Upah Sistem Tandon	: Peraturan tentang sistem pengupahan di toko randu Surabaya dengan mekanisme gaji karyawan tidak dibayarkan secara penuh melainkan dibayarkan sebagian, Dan sisa gaji yang belum dibayarkan tersebut di tahan sampai akhir tahun. Dan di akhir tahun sisa gaji tersebut di bayarkan dalam bentuk beras.

Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah praktek pengupahan sistem tandon yang ada di toko RANDU Surabaya yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* terhadap pengupahan sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangkaian langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data tentang mekanisme pengupahan pegawai di Toko RANDU Surabaya.
   b. Data tentang praktek sisa upah yang di tandon sampai akhir tahun di Toko RANDU Surabaya.
   c. Data tentang upah pegawai di Toko RANDU Surabaya.
   d. Data tentang upah yang tidak dibayarkan ketika mengundurkan diri di Toko RANDU Surabaya.
   e. Data tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap upah sistem tandon di Toko RANDU Surabaya.

2. Sumber data

   Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini di dapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian.[21] Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan pemilik Toko RANDU Surabaya dan pegawai yang telah ditunjuk yaitu Fanny. Menanyakan perihal tentang bagaimana pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya dan perihal bagaimana kejadian upah yang tidak dibayarkan ketika mengundurkan diri yang dialami oleh Fanny.

b. Sumber sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh dari bahan kepustakaan. data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktek dalam lapangan.[22] Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku, maka penulis menempatkan data sekunder yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam*)
2. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*

[21] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.
[22] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
4. M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.*
5. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
6. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Data sekunder selain disebutkan diatas juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal-jurnal, media masa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[23] Dalam hal ini peneliti akan terjun ke lapangan yakni di Toko Randu Surabaya lebih dari 5 kali guna melihat langsung bagaimana praktek pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya.
b. Wawancara *(Interview),* yakni proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagaimana yang dilakukan

[23] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.[24] Adapun dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan bagaimana pengupahan yang ada di toko RANDU Surabaya, yakni pemilik toko dan pegawai yang telah ditunjuk yaitu Fanny.

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[25] Dokumentasi ini merupakan data konkrit (buku induk toko RANDU Surabaya) yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data-data pengupahan karyawan di Toko RANDU Surabaya.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing,* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

---

[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143.
[25] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras,2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

c. *Analizing,* yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[26]

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang sistem pengupahan tandon di Toko RANDU Surabaya.

b. Pola pikir deduktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan

[26] Ibid.,92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[27] Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad ijarah dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktek pengupahan sistem tandon di Toko RANDU Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori ujrah dalam Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan studi ini. Dalam hal ini memuat definisi ujrah, landasan shara' tentang ujrah, syarat-syarat ujrah, rukun ujrah, batalnya ujrah, macam-macam ujrah dan berakhirnya ujrah serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah menurut hukum positif.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang pengupahan sistem tandon Di Toko RANDU Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam pokok pembahasan, yang pertama menjelaskan gambaran umum atau profil Toko RANDU Surabaya. Kedua, legalitas

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko randu. ketiga, sistem rekrutmen karyawan di Toko Randu. Empat, latar belakang pengupahan sistem tandon. Kelima, konsep aplikasi sistem pengupahan tandon yang diterapkan Di Toko RANDU Surabaya. Keenam, sisah upah pegawai yang tidak di bayarkan ketika mengundurkan diri.

Bab keempat, memuat tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap upah sistem tandon di Toko RANDU Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah pengupahan sistem tandon yang diterapkan di Toko RANDU Surabaya. Dan yang kedua adalah analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan sistem tandon di Toko RANDU Surabaya.

Bab lima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id